

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara dengan jumlah kepulauan terbanyak, Indonesia menjadi sebuah negara yang luas dan terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia serta juga terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tempat Indonesia yang strategis memberikan banyak keuntungan bagi pertumbuhan ekonominya. Akibatnya, Indonesia mudah dikenal di negara lain dan sering dilalui oleh jalur perdagangan. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang terus meningkat, yang menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan dan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satu ukuran kemakmuran suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pariwisata adalah salah satu bidang ekonomi yang sangat penting. Keunggulan Indonesia adalah keindahan alam, warisan budaya dan kultural, dan warisan leluhur yang masih asli. Indonesia memiliki banyak pesona yang membuatnya menjadi destinasi wisata yang sangat dihargai di seluruh dunia.

Kawasan yang memiliki tempat wisata dan sejarah di masa lalu dapat dimanfaatkan sebagai media memperkenalkan ciri khas suatu daerah; demikian pula daerah yang berkonsentrasi dengan tempat lingkungan alam yang indah maka dapat berkonsentrasi pada wisata alam; dan daerah yang memiliki beragam pilihan kuliner dapat lebih konsentrasi pada wisata kuliner. Kuliner di Indonesia harus bersiap dalam melakukan perbaikan untuk membuat suatu terobosan baru yang unik dan memiliki ciri khas yang nantinya dapat dijual dan dinikmati oleh para masyarakat luas terutama wisatawan. Berbagai ragam dan macam dalam upaya

bersiapan pembenahan seperti, daerah yang memiliki potensi makanan kuliner dapat memfokuskan pembenahan ke strategi pemasaran melalui pariwisata.

Sebagai bagian dari ekonomi nasional, pariwisata diharapkan berdampak besar pada penduduk setempat, terutama mereka yang tinggal di daerah yang terkenal sebagai tempat wisata. "Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global",<sup>1</sup> menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Peran dari masyarakat dalam membangun sektor pariwisata sangat dibutuhkan karena masyarakat telah memahami kondisi daerahnya dan pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaannya.

Salah satu pariwisata di daerah Jawa Tengah adalah di Kabupaten Semarang. Di era Kerajaan Mataram nama Limbarawa merupakan nama lain Kota Ambarawa dan dahulu ini pernah menjadi sebagai Ibu Kota Kabupaten Semarang. Masih banyak lokasi wisata di Kabupaten Semarang yang belum dikembangkan secara lebih maksimal. Sedangkan sumbangan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata adalah salah satu terbesar di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang yang memiliki salah satu Kecamatan yang bernama Ambarawa. Ambarawa juga dikenal sebagai peristiwa bersejarah yaitu palagan Ambarawa. dan di Kota Ambarawa ini terdapat beberapa situs sejarah. Situs bersejarah di Kota Ambarawa yang sekarang dijadikan sebagai tempat wisata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, wisata kuliner adalah komponen dari sebuah pariwisata. Untuk meningkatkan wisata kuliner di suatu tempat, berbagai inisiatif dikenal sebagai pengembangan kuliner. Kuliner sering dikaitkan dengan UMKM karena keduanya saling bergantung. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran

---

<sup>1</sup> Program Studi and others, 'Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan', *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2021), 163-72.

sendiri yaitu proses pemerataan dan peningkatan masyarakat, mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM juga merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 dan dianggap sebagai penyelamat negara di sektor ekonomi. Sebab terdapat peran yang menunjang pendapatan asli daerah dan penting dalam pembangunan perekonomian daerah adalah pelaku UMKM melalui makanan kuliner ini terbukti memberikan kontribusi cukup. Upaya-upaya yang menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih mengalami kendala terkait dengan keberadaannya yang bersifat *income gathering* yang berarti usaha yang dijalankan merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang terbilang masih relatif sederhana, dan tidak adanya pemisah modal usaha dengan kebutuhan pribadi dengan tujuan menaikkan pendapatan.

Masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di Kota Ambarawa ini merupakan daerah yang banyak membuka usaha makan kuliner khas daerah. Kota Ambarawa termasuk daerah yang memiliki keunikan dan keanekaragaman kebudayaan yang menghasilkan berbagai macam kemajemukai tengah masyarakat. Masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di Kota Ambarawa ini banyak yang membuka tempat makan kuliner khas Ambarawa, hal ini didukung dengan adanya tempat wisata. Kata kuliner tersebut memiliki pengertian yaitu suatu proses pembuatan makanan atau suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas memasak. Kuliner berhubungan dengan sebuah makanan tradisional atau suatu warisan budaya berupa makana dari suatu daerah. Kemudian terdapat kuliner khas Kota Ambarawa berikutnya adalah pecel Mbok Kami, pada dasarnya kuliner ini terlihat sama saja dengan pecel lainnya. Namun ada yang membedakan dari pecel Mbok Kami ini adalah segi rasa dari bumbu kacangnya dan untuk menemukan lokasi pecel tersebut cukup mudah, tepatnya di jalan Goa Maria Kerep. Kuliner lainnya yang terdapat di Kota Ambarawa adalah sate kelinci, kuliner ini berupa makanan yang

sejenis dengan makanan utama dengan bahan utamanya adalah daging kelinci yang diberi bumbu seperti sate umumnya. Kuliner tersebut sangat mudah ditemukan karena banyak dijajakan dipinggir jalan.

Konsep dari kuliner sendiri berhubungan antara makanan dengan budayanya, namun kuliner lebih berfokus pada makanan tersebut. Sehingga dengan berkembangnya kondisi lingkungan kuliner ini dapat berkaitan dengan perdagangan. Menurut UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 3 bahwa kegiatan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini berjalan sejajar dengan tujuan dari kuliner tersebut. Karena kuliner berupa makanan khas yang diperdagangkan dapat mendongkrak pendapatan secara pribadi dan nasional.

Namun di dalam kondisi perkembangan zaman yang modern ini, kondisi dari kuliner tersebut masih bertahan dalam kondisi konvensional yang artinya para pelaku usaha makanan kuliner ini masih menggunakan cara lama dari cara memasak hingga pengelolaan usaha mereka. Namun bagaimana cara mereka mengolah atau memasak makanan kuliner yang masih secara tradisional bukan menjadi sumber permasalahan, karena mereka ingin menonjolkan ciri khas dan keaslian kuliner yang telah ada sejak dahulu kala. Berbeda dengan pengelolaan usaha yang mereka selaku pelaku usaha terutama pada wilayah pariwisata tentunya harus memiliki kesadaran untuk mengikuti perkembangan zaman atau diikuti dengan pengetahuan untuk mengembangkan usaha mereka. Namun hal ini tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha, tujuan dari perubahan ini sebenarnya untuk menjadi tumpuan yang lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen agar tidak adanya kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan pelaku usaha dan kepuasan konsumen.

Adanya batasan tersebut tentunya terdapat celah yang berdampak kurang baik bagi masyarakat sebagai konsumen. Mereka belum menyesuaikan dengan perkembangan yang

terbaru, yaitu dalam hal memberikan daftar harga pada makanan kuliner. Sehingga kondisi tersebut merujuk pada perlindungan konsumen, sebab tidak adanya transparansi harga dari kuliner yang di jual. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakpastian dimasyarakat yang menikmati sajian kuliner di tempat tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>2</sup>. kata kepastian hukum dalam Pasal tersebut dapat diaplikasikan dalam kepastian harga makanan kuliner di Kota Ambarawa yang ditawarkan di tempat makan, restoran, atau warung.<sup>3</sup>

Dalam usaha kuliner, konsumen mempunyai pilihan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang makanan yang mereka konsumsi khususnya informasi tentang harga. Sayangnya, masih banyak tempat kuliner di daerah Kota Ambarawa yang menu makanannya tidak dicantumkan harga di jualannya. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan serta kerugian bagi konsumen. Keadaan diatas dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha serta konsumen. Sementara itu, pelaku usaha mencari keuntungan yang besar dengan cara tidak memberikan informasi harga secara transparan tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen, hal ini membuat konsumen terpaksa membayar tanpa mengetahui harga sebenarnya. Kewajiban memberikan informasi mencerminkan makna bahwa produsen ataupun pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai produk yang mereka tawarkan beserta segala permasalahan terkait dengan produk tersebut. Oleh

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1)

<sup>3</sup> Widita, I. A. (2018) Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (*Studi Di Pkl Kawasan Simpang Lima Kota Semarang*).

karena itu, perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam menghadapi situasi ini harus ditinjau lebih lanjut.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang yang diperdagangkan yang berasal pada Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa, “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif dengan jelas, mudah dibaca serta mudah dilihat”. Pasal tersebut sangat jelas bahwa semua pelaku usaha diharuskan harus memberikan keterangan harga terhadap makanan yang mereka jual. Dalam Pasal 3 Ayat 1 pada peraturan terdapat pernyataan dari menteri perdagangan bahwa, “Harga barang sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 harus dicantumkan pada barang maupun kemasan, disertakan, atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan maupun jumlah tertentu.”<sup>4</sup> Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan . karena di dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang mendapatkan hak konsumen dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, penting untuk melindungi konsumen terhadap informasi harga, meskipun regulasi yang terkait ada tapi masih terbatas. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang makanan kuliner yang tidak mencantumkan informasi harga dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANPARANSI HARGA MAKANAN KULINER DI KOTA AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG”**

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan uraian latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perlindungan Konsumen Terhadap Transparansi Harga Dalam Makanan Kuliner?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam melindungi hak konsumen terhadap makanan kuliner yang tidak mencantumkan harga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

- a. Mengetahui konsep perlindungan Konsumen Terhadap Transparansi Harga Dalam makanan Kuliner.
- b. Mengetahui dampak yang timbul bagi konsumen ketika harga tidak dicantumkan.
- c. Mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam melindungi hak konsumen terhadap makanan kuliner yang tidak mencantumkan harga di daftar menu.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui upaya perlindungan konsumen yang tersedia dalam konteks ini dan Seberapa efektif perlindungan konsumen yang ada saat ini.
- b. Mengetahui dampak yang timbul bagi konsumen ketika harga tidak dicantumkan.
- c. Mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam melindungi hak konsumen terhadap makanan kuliner yang tidak mencantumkan harga.
- d. Menganalisis upaya perlindungan konsumen yang tersedia dalam konteks ini dan Seberapa efektif perlindungan konsumen yang ada saat ini.
- e. Menganalisis dampak yang timbul bagi konsumen ketika harga tidak dicantumkan.

- f. Menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam melindungi hak konsumen terhadap makanan kuliner yang tidak mencantumkan harga.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoristis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi harga.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah (pembuat kebijakan)

Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada, maka dapat menjadi dasar untuk merumuskan peraturan yang lebih fokus pada perlindungan hak konsumen terkait informasi harga.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan laporan tentang situasi sebenarnya yang sedang terjadi di lapangan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak mencantumkan keterangan harga.

## **E. Batasan Penelitian**

Penelitian ini akan membatasi analisis pada perlindungan konsumen terhadap makanan kuliner yang tidak mencantumkan harga di daftar menu. Penelitian tidak akan memasukkan aspek lain seperti kebersihan dan kualitas makanan.